



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik**, bertempat tinggal di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Elida**, bertempat tinggal di Jorong Tengah Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;

Secara bersama-sama disebut Para Penggugat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benni H.Irfan, S.H. yang adalah advokat pada kantor hukum Advotama yang beralamat di Jalan Prof.Hamka Nomor 7A Kota Payakumbuh Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 30/SK/PDT/V/2024;

Lawan:

1. **Jufrida**, bertempat tinggal di Jalan Sago RT 002 RW 002 Kelurahan Balai Jariang Kenagarian Aie Tabik Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Fidriati**, bertempat tinggal di Jorong Tengah Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Yunizal**, bertempat tinggal di Jorong Tengah Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **Zulfikri**, bertempat tinggal di Jalan Sago RT 002 RW 002 Kelurahan Balai Jariang Kenagarian Aie Tabik Kecamatan

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi
Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Secara bersama-sama disebut Para Tergugat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jelita Murni, S.H. dan kawan-kawan yang seluruhnya adalah advokat pada kantor hukum Jelita Murni, S.H. & Rekan yang beralamat di Ziluchi Residence Blok B05 RT 002 RW 006 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 44/SK/PDT/VI/2024;

1. **Khairuddin Dt. Paduko Alam**, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **Hadida**, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;
3. **Nurbayanis**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Jilatang Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

Secara bersama-sama disebut Para Turut Tergugat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jelita Murni, S.H. dan kawan-kawan yang seluruhnya adalah advokat pada kantor hukum Jelita Murni, S.H. & Rekan yang beralamat di Ziluchi Residence Blok B05 RT 002 RW 006 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 44/SK/PDT/VI/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi Objek Perkara adalah sebagai berikut :

1. Setumpak sawah yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) piring sawah produktif (besar dan kecil) yang terletak di Ekor Kandang Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatas dengan sawah Emi Aswita dan sawah Rawidahniar;

Sebelah barat berbatas dengan batang air;

Sebelah utara berbatas dengan sawah Yulma Erita;

Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I;

2. Sebidang tanah dengan luas ± 2.250 m² (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang ditanami kulit manis, durian, surian, dan lain sebagainya, terletak di Parak Laweh Jorong Sungai Jilatang Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatas dengan jalan setapak;

Sebelah barat berbatas dengan bandar air;

Sebelah utara berbatas dengan tanah Dt. Gayur;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Nurhayati (kawan dari Objek Perkara II);

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara II;

3. Setumpak sawah yang terdiri dari 3 (tiga) piring sawah produktif (besar dan kecil) yang terletak di Batu Gadang Jorong Sungai Jilatang Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatas dengan sawah Khairuddin Salo;

Sebelah barat berbatas dengan jalan;

Sebelah utara berbatas dengan sawah Kaum Pitopang Rumah Gadang;

Sebelah selatan berbatas dengan sawah Kaum Pitopang Rumah Gadang;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tentang duduk perkara, yang menjadi dasar dan alasan diajukan
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sakaum batali darah, sarumah gadang sapandam pakuburan, saharato sapusako, dalam kaum Pitopang Rumah Gadang suku Pitopang Kenagarian Situjuh Banda Dalam, dimana Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang suku Pitopang Kenagarian Situjuh Banda Dalam, sedangkan Penggugat II dan Para Tergugat adalah Anggota Kaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang suku Pitopang Kenagarian Situjuh Banda Dalam;
2. Bahwa Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III adalah harta pusaka tinggi yang telah diterima secara turun temurun dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang Suku Pitopang Kenagarian Situjuh Banda Dalam;
3. Bahwa Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III dahulu dikelola oleh Mamak Kami yaitu Alm. Sahar Dt. Gayur, namun setelah Alm. Sahar Dt. Gayur meninggal dunia tahun 1985, Para Penggugat sama sekali tidak diikutsertakan untuk mengelola ataupun melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat telah menguasai dan mengalihkan Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang;
- 4.1. Bahwa pada tahun 1980 Alm. Sahar Dt. Gayur meminjam 3 (tiga) rupiah emas kepada Sdr. Firman dengan menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan;
- 4.2. Bahwa pada tahun 1983 Alm. Sahar Dt. Gayur mengalihkan pinjaman kepada Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau dengan nilai yang sama dengan pinjam meminjam antara Alm. Sahar Dt. Gayur dengan Sdr. Firman yaitu sejumlah 3 (tiga) rupiah emas dan dengan tetap menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan;
- 4.3. Bahwa pada tahun 1984 Alm. Sahar Dt. Gayur menambah pinjaman kepada Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau sejumlah 3 (tiga) rupiah emas, sehingga pinjaman tersebut menjadi 6 (enam) rupiah emas;
- 4.4. Bahwa setelah Alm. Sahar Dt. Gayur meninggal dunia tahun 1985, Objek Perkara I saat itu masih berstatus sebagai jaminan atas pinjaman Alm. Sahar Dt. Gayur kepada Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau;

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Bahwa pada tahun 2023 Para Penggugat baru mengetahui ternyata Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar telah membuat surat keterangan pinjam meminjam antara Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar dengan Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau sebagaimana Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 5 Juni 1987, dengan menuangkan isi yang serupa dengan pinjam meminjam antara Alm. Sahar Dt. Gayur dengan Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau yaitu dengan nilai pinjaman sejumlah 6 (enam) rupiah emas dan dengan menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan ke dalam Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 5 Juni 1987 tersebut, tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang;

4.6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 5 Juni 1987 tersebut dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang, pinjaman kepada Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau terus ditambah dengan tetap menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan, diluar pinjaman Alm. Sahar Dt. Gayur kepada Alm. Dt. Pado Nan Garau, sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1988, pinjaman ditambah sejumlah 7 (tujuh) emas oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar dan Almh. Jaruli;
- b. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1993, pinjaman ditambah sejumlah 3 (tiga) emas oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar dan Almh. Jaruli;
- c. Bahwa pada tanggal 25 September 1996, pinjaman ditambah sejumlah 5 (lima) emas oleh Bulkhaini Dt. Panghulu Besar;
- d. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1997, pinjaman kembali ditambah sejumlah 3 (tiga) emas oleh Almh. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar;
- e. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1998, pinjaman kembali ditambah sejumlah 1 (satu) emas oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar;
- f. Bahwa pinjaman kembali ditambah sejumlah 1/2 (setengah) rupiah emas oleh Almh. Jaruli;

4.7. Bahwa setelah Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar meninggal dunia tahun 2000, ternyata Para Tergugat pun telah mengalihkan Objek Perkara I dengan menjadikannya jaminan atas pinjaman sejumlah 75 (tujuh puluh lima) emas kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 13 Oktober 2022 tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8. Bahwa oleh sebab itulah saat ini Objek Perkara I dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

4.9. Bahwa tidak hanya itu, bahkan berdasarkan Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 13 Oktober 2022 tersebut dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kembali menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan pinjaman kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah 5 (lima) emas, dan

b. Bahwa pada tanggal 24 September 2023 sejumlah 5 (lima) emas;

5.1. Bahwa kemudian Objek Perkara II, dahulu pada dasarnya Objek Perkara II adalah dalam 1 (satu) bidang tanah dengan tanah batas sebelah selatan dari Objek Perkara II, dimana dahulu secara keseluruhan adalah seluas ± 6.500 m² (enam ribu lima ratus meter persegi);

5.2. Bahwa sekitar tahun 1980 Alm. Sahar Dt. Gayur sudah tidak sanggup lagi menggarap Objek Perkara II, dan kemudian pengelolaan atas Objek Perkara II tersebut dilanjutkan oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar;

5.3. Bahwa setelah Alm. Sahar Dt. Gayur meninggal dunia tahun 1985, sebagian dari tanah sebagaimana uraian Para Penggugat pada posita nomor 5.1. sebelumnya (batas sebelah selatan Objek Perkara II) diberikan oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar kepada Istrinya yang bernama Nurhayati seluas ± 4.250 m² (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi);

5.4. Bahwa oleh sebab itu saat ini hanya tersisa seluas ± 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi), inilah yang menjadi Objek Perkara sebagaimana Objek Perkara II yang telah Para Penggugat uraikan sebelumnya;

5.5. Bahwa kemudian setelah Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar meninggal dunia tahun 2000, Objek Perkara II dikuasai oleh Para Tergugat secara sepihak tanpa mengikutsertakan Para Penggugat dalam mengelola Objek Perkara II tersebut secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang;

5.6. Bahwa Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang sudah berulang kali meminta agar Objek Perkara II

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang, akan tetapi Para Tergugat terkesan tidak memperdulikannya;

6.1. Bahwa adapun tentang Objek Perkara III, sekitar tahun 1980an Alm. Sahar Dt. Gayur meminjam 7 (tujuh) emas kepada Alm. Nazaruddin (Bapak Turut Tergugat III) dengan menjadikan Objek Perkara III sebagai jaminan;

6.2. Bahwa setelah Alm. Sahar Dt. Gayur dan Alm. Nazaruddin meninggal dunia, Objek Perkara III yang saat itu masih berstatus sebagai jaminan atas pinjaman Alm. Sahar Dt. Gayur kepada Alm. Nazaruddin, penguasaannya berpindah kepada anak Alm. Nazaruddin yaitu Turut Tergugat III;

6.3. Bahwa pada tahun 2023 Para Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat IV telah membuat surat pinjam meminjam antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat III sebagaimana Surat Pinjam Meminjam tertanggal 1 September 2000, dengan menuangkan isi yang serupa dengan pinjam meminjam antara Alm. Sahar Dt. Gayur dengan Alm. Nazaruddin yaitu dengan nilai pinjaman sejumlah 7 (tujuh) emas dan dengan menjadikan Objek Perkara III sebagai jaminan ke dalam Surat Pinjam Meminjam tertanggal 1 September 2000 tersebut, tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang;

7. Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada poin-poin posita sebelumnya baik terhadap Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III, yang dilakukan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang, jelas telah menimbulkan kerugian materil nyata yang dialami Para Penggugat berupa hilangnya hak Para Penggugat untuk turut memiliki dan mengelola atas Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III tersebut sebagaimana azas dan fungsi dari harta pusako tinggi itu sendiri;

8.1. Bahwa tindakan Alm. Bulkhai Dt. Panghulu Besar yang telah membuat Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 5 Juni 1987 antara Alm. Bulkhai Dt. Panghulu Besar dengan Alm. Umbuk Dt. Pado Nan Garau dengan menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

8.2. Bahwa pinjaman kepada Alm. Umbuk Dt. Pado Nan Garau yang terus ditambah dengan tetap menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan,

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar pinjaman Alm. Sahar Dt. Gayur kepada Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau, yaitu :

- a. Pada tanggal 24 Juni 1988, pinjaman ditambah sejumlah 7 (tujuh) emas oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar dan Almh. Jaruli;
- b. Pada tanggal 20 Mei 1993, pinjaman ditambah sejumlah 3 (tiga) emas oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar dan Almh. Jaruli;
- c. Pada tanggal 25 September 1996, pinjaman ditambah sejumlah 5 (lima) emas oleh Bulkhaini Dt. Panghulu Besar;
- d. Pada tanggal 23 Juni 1997, pinjaman kembali ditambah sejumlah 3 (tiga) emas oleh Almh. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar;
- e. Pada tanggal 19 Oktober 1998, pinjaman kembali ditambah sejumlah 1 (satu) emas oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar;
- f. Pinjaman kembali ditambah sejumlah 1/2 (setengah) rupiah emas oleh Almh. Jaruli;

tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

8.3. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan atas pinjaman sejumlah 75 (tujuh puluh lima) emas kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 13 Oktober 2022 tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

8.4. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang kembali menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan atas pinjaman kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu :

- a. Pada tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah 5 (lima) emas, dan
- b. Pada tanggal 24 September 2023 sejumlah 5 (lima) emas;

tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

8.5. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai secara sepihak dan tidak mengikutsertakan Para Penggugat dalam mengelola Objek Perkara II secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

8.6. Bahwa tindakan Tergugat IV yang telah membuat Surat Pinjam Meminjam tertanggal 1 September 2000 antara Tergugat IV dengan Turut

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dengan menjadikan Objek Perkara III sebagai jaminan tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

9. Bahwa pada tahun 2023 tersebut Para Penggugat telah berinisiatif untuk membawa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atas Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III ke tingkat Nagari untuk dibicarakan dan dimusyawarahkan, akan tetapi tidak ada kejelasan dan kelanjutannya, sehingga tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini di lembaga peradilan yang berwenang untuk dapat diadili, diperiksa, dan diputus demi keadilan;

10. Bahwa muncul kekhawatiran Para Penggugat atas Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III akan dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara dijual maupun digadaikan oleh Para Tergugat, dan/atau dialihkan dalam bentuk perpindahan hak lainnya, yang akan sangat merugikan Para Penggugat secara berkaum dalam kaum Pitopang Rumah Gadang Kenagarian Situjuah Banda Dalam nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh berkenan meletakkan sita tahan (conserveitoir beslaag) atas Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Payakumbuh berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang Suku Pitopang Kenagarian Situjuah Banda Dalam, dan Penggugat II beserta Para Tergugat adalah Anggota Kaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang Suku Pitopang Kenagarian Situjuah Banda Dalam;
- Menyatakan Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III adalah Sah Harta Pusaka Tinggi Kaum Pitopang Rumah Gadang Suku Pitopang Kenagarian Situjuah Banda Dalam;
- Menyatakan tindakan Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar yang telah membuat Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 5 Juni 1987 antara Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar dengan Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau dengan menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan tanpa

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

- Menyatakan pinjaman kepada Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau yang terus ditambah dengan tetap menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan, diluar pinjaman Alm. Sahar Dt. Gayur kepada Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau, yaitu :

- a. Pada tanggal 24 Juni 1988, pinjaman ditambah sejumlah 7 (tujuh) emas oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar dan Almh. Jaruli;
- b. Pada tanggal 20 Mei 1993, pinjaman ditambah sejumlah 3 (tiga) emas oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar dan Almh. Jaruli;
- c. Pada tanggal 25 September 1996, pinjaman ditambah sejumlah 5 (lima) emas oleh Bulkhaini Dt. Panghulu Besar;
- d. Pada tanggal 23 Juni 1997, pinjaman kembali ditambah sejumlah 3 (tiga) emas oleh Almh. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar;
- e. Pada tanggal 19 Oktober 1998, pinjaman kembali ditambah sejumlah 1 (satu) emas oleh Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar;
- f. Pinjaman kembali ditambah sejumlah 1/2 (setengah) rupiah emas oleh Almh. Jaruli;

tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

- Menyatakan Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 5 Juni 1987 antara Alm. Bulkhaini Dt. Panghulu Besar dengan Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan atas pinjaman sejumlah 75 (tujuh puluh lima) emas kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 13 Oktober 2022 tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

- Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang kembali menjadikan Objek Perkara I sebagai jaminan atas pinjaman kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu :

- a. Pada tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah 5 (lima) emas, dan
- b. Pada tanggal 24 September 2023 sejumlah 5 (lima) emas;

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

- Menyatakan Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 13 Oktober 2022 antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Menghukum Para Tergugat beserta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara I kepada Kaum Pitopang Rumah Gadang, dan mengosongkannya dari segala macam bentuk pemanfaatan secara ekonomis, baik dengan menanaminya atau mengolah dalam bentuk apapun, apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan dengan bantuan Aparatur Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menguasai secara sepihak dan tidak mengikutsertakan Para Penggugat dalam mengelola Objek Perkara II secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

- Menghukum Para Tergugat untuk mengikutsertakan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang dalam mengelola maupun melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap Objek Perkara II;

- Menyatakan tindakan Tergugat IV yang telah membuat Surat Pinjam Meminjam tertanggal 1 September 2000 antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat III dengan menjadikan Objek Perkara III sebagai jaminan tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

- Menyatakan Surat Pinjam Meminjam tertanggal 1 September 2000 antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat III tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Menyatakan sah, kuat, dan berharga Sita Tahan (conserveitoir beslaag) diletakkan terhadap Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III;

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menawarkan kepada Para Pihak mengenai persidangan secara *e-litigasi* dan Para Pihak sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban melalui sistem informasi persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat Obscure Libel/tidak jelas atau kabur terhadap objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat terdapat banyak kesalahan batas-batas objek perkara hal ini tentu berdampak pada tidak jelas/kaburnya sebuah objek yang diperkarakan. Seperti halnya objek perkara I yakni berupa sawah yang terdiri dari 23 piring sawah yang terletak di Ekor Kandang Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuah Limo Nagari dengan batas-batasnya menurut Penggugat:

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Emi Aswita dan sawah Rawidahniar;
- Sebelah Barat berbatas dengan batang air;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yulma Erita;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;

Dimana batas-batas tersebut tidak benar dan terdapat kesalahan dimana seharusnya terhadap objek perkara I batas-batasnya adalah:

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Air

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Emi Aswita dan sawah Rawidahniar
- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Air Pasia;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Air dan Sawah Rawidahniar

2. Kemudian terhadap objek perkara II yakni sebidang tanah dengan luas $\pm 2.250 \text{ M}^2$ yang ditanami kulit manis, Durian, Surian dan lain sebagainya yang terletak di Parak Laweh Jorong Sungai Jilatang Kenagarian Situjuah Banda Dalam dengan batas-batasnya menurut Penggugat :

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Banda Air;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Gayur;
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai Nurhayati (kawan dari Objek perkara II)

Dimana batas-batas tersebut tidak benar dan terdapat kesalahan yang seharusnya terhadap objek perkara II batas-batasnya adalah:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurhasnah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Z. Dt. Gayur;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Batang Air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wina;

3. Kemudian terhadap objek perkara III berupa sawah yang terdiri dari 3 piring sawah produktif yang terletak di Batu Gadang Jorong Sungai Jilatang Kenagarian Situjuah Banda Dalam dengan batas-batas menurut Penggugat adalah:

- Sebelah timur berbatas dengan sawah Khairuddin Salo
- Sebelah Barat berbatas dengan berbatas dengan jalan;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah kaum Pitopang Rumah Gadang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah kaum Pitopang Rumah Gadang;

Dimana batas-batas tersebut tidak benar dan terdapat kesalahan yang seharusnya objek perkara III batas-batasnya adalah:

- Sebelah timur berbatas dengan Lusi
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Si Yus dan DODI
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak dan rumah Jasmi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah kaum pitopang rumah gadang;

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan tidak jelasnya batas-batas objek perkara berdasarkan pada Yurisprudensi MARI No 1149 K/SIP/1979 yang menyatakan : “ Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”. Maka sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima.

5. Bahwa Penggugat I tidak berkapasitas mengajukan gugatan a quo atau Legitima Persona Standi In Judicio. Asas Legitima Persona Standi In Judicio merupakan asas yang dianut dalam hukum perdata terkait legal standing seseorang dalam mengajukan gugatan perdata dengan ketentuan adanya kepentingan hukum yang cukup. Hal ini terlihat dalam poin 3 dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa terhadap objek perkara dikuasai dan dikelola oleh Alm. Sahar Dt. Gayur sehingga jikaalaupun adanya sengketa maka Kaum Datuk Gayurlah yang berhak mengajukan gugatan a quo. Sementara dalam kaum Datuk Gayur Suku Pitopang Rumah Gadang bukanlah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum melainkan Tergugat III (YUNIZAL) yang saat ini memikul gelar Dt. Gayur menggantikan Sahar Dt. Gayur sehingga secara ketentuan hukum Adat Minangkabau dan Yurisprudensi MARI No. 224 K/SIP/1972 menyebutkan: “ Menurut hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dalam satu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri”. Dan begitu juga dalam Yurisprudensi MARI 98 K/SIP/1972 disebutkan bahwa “Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum”. Sementara tidak pernah ada pengakuan kaum Dt. Gayur Suku Pitopang Rumah Gadang kepada Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris. Sehingga Penggugat I tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa patut kiranya Tergugat untuk menjelaskan hubungan antara Tergugat I, II dan III dengan Penggugat I dan Penggugat II dahulu berasal dari 1 rumpun dimana nenek moyang Tergugat I, II dan III bersaudara dengan Nenek Moyang Penggugat I dan Penggugat II dan tidaklah dapat dipungkiri pada mulanya banyak harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang Para Penggugat dan Para Tergugat yang dalam naungan satu pasukan yakni Pitopang Rumah Gadang Kenagarian Situjuah Banda Dalam, namun seiring waktu dan zaman anak kemenakan

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pyh



dalam Pasukuan Pitopang Rumah Gadang mengalami perkembangan yang pesat sehingga membentuk jurai-jurai (cabang-cabang) dalam kaum yang juga dipimpin oleh seorang penghulu kaum masing-masing jurainya dan juga adanya seorang Mamak Kepala Waris tiap masing-masing jurai. Begitu juga dengan harta pusaka tinggi yang telah dibagi-bagi dan dikelola oleh masing-masing jurai. Bahwa terhadap objek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat merupakan objek yang dikelola oleh Jurai Dt. Gayur dan merupakan harta pusaka tinggi yang telah dibagi. Yurisprudensi MARI No. 461 K/Sip/1974 yang menyatakan: "dalam hal kenyataan menunjukkan bahwa jurai-jurai dari suatu kaum telah menguasai dan mengerjakan sebagian sawah harta pusaka tinggi kaum, maka pada hakekatnya pembagian ganggam bauntuak telah terjadi dalam kaum tersebut". Sementara Penggugat I juga mempunyai harta pusaka tinggi sendiri yang telah dibagi dan hingga saat ini tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun untuk menggugat Penggugat I dalam mengelola harta yang merupakan hak Kaum/Jurai Penggugat I dan tidak pula Tergugat I, II, dan III diikutsertakan dalam mengelola harta pusaka milik Penggugat I. Namun nyatanya Penggugat I terlalu tamak dan serakah dengan menggugat harta pusaka yang menurut Penggugat I hanya mempunyai hak atas objek-objek tersebut. Bahwa dengan adanya pembagian terhadap harta pusaka tinggi dan adanya Penghulu setiap jurai-jurai kaum dalam Pasukuan Pitopang Rumah Gadang seperti adanya 5 gelar adat yang diakui oleh nagari Situjuah Banda Dalam, Penghulu Suku Pitopang Rumah Gadang yakni: Dt. Simagayua Nan Mangiang, Dt. Marajo Nan Karuik, Dt. Gayua, Dt. Penghulu Besar dan Dt. Gayur Kemeh maka cukup menandakan adanya jurai-jurai dalam kaum tersebut sementara lazimnya dalam 1 kaum terdapat 1 orang Penghulu. Hal senada juga pernah disampaikan oleh seorang Ahli Adat Zulkifli Dt. Rajo Mangkuto yang merupakan Wakil Ketua LKAAM Kabupaten 50 Kota yang pernah dihadirkan oleh Penggugat I sendiri sebagai Ahli dalam gugatannya perkara nomor register 26/Pdt.G/2023/PN.Pyh pernah menyampaikan bahwa : " Tidak lazim ada 2 (dua) atau 3 (tiga) penghulu dalam satu kaum kecuali kondisi darurat tidak ada kesepakatan kaum maka dibagi gelar tersebut menjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) gelar dan Mamak Kepala Kaum kalau sudah menjadi 3 (tiga) maka otomatis Mamak Kepala Warisnya juga 3 (tiga) dan hartanya juga dibagi 3 (tiga)". Sementara Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua dalam kaum

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt. Gayur adalah Tergugat III yang juga memikul gelar Dt. Gayur menggantikan alm. Sahar Dt. Gayur.

2. Bahwa berdasarkan pada sebuah buku karangan Agusti Efi Marthala, Penghulu dan filosofi pakaian kebesaran, konsep kepemimpinan tradisional di Minangkabau halaman 23 disebutkan : Dalam satu keadaan, bila penghuni rumah gadang / kemenakan mamak di dalam suatu rumah gadang begitu banyak dan dirasa tidak bisa diurus oleh satu mamak atau dihimpun dalam satu rumah gadang, maka dibuat satu rumah gadang yang baru dengan mamak yang baru. Dengan dibuatnya rumah gadang baru maka diangkat juga penghulu baru dalam rumah gadang tersebut. Ada beberapa istilah adat yang digunakan untuk menamakan hal ini, diantaranya mambalah siba baju, padi sarumpun dibalah duo dan deta ciek dibalah duo. Dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah mambalah siba baju. Mambalah siba baju secara definitive bermakna, satu kaum dari satu keturunan bertalian darah yang dipimpin oleh seorang penghulu dan telah berkembang biak, memecah gelar pusaka menjadi dua atau lebih sehingga diangkat dua penghulu atau lebih di dalam kaum tersebut. Sehingga dengan tegas bahwa masing-masing jurai telah mempunyai mamak kaum dan mamak kepala warisnya sendiri-sendiri dalam jurai begitu juga Penggugat I menjadi mamak kepala waris dan mamak kepala kaum bagi kaumnya sendiri bukan pada kaum Para Tergugat I, II dan III. Sehingga cukup beralasan hukum jika tuntutan Penggugat pada petitumnya dinyatakan ditolak.

3. Bahwa terlebih dahulu untuk menjawab poin 4, 5, 6,7 dan 8 posita gugatan Para Penggugat maka sudah seharusnya Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu apakah objek perkara a quo merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat dan apakah Para Penggugat mempunyai hak terhadap objek perkara a quo. Sementara semenjak awal terjadinya pinjam meminjam sekira tahun 1980, Penggugat I belumlah bergelar Dt. Marajo Nan Karuik dan tidak ada intervensi atau keberatan dari pihak manapun baik itu Dt. Marajo Nan Karuik sebelumnya bahkan kaum lainnya pada saat terjadinya pinjam meminjam yang cukup membuktikan bahwa tidak ada hak orang lain yang dirugikan karena terhadap objek perkara merupakan hak Dt. Gayur bersama kaumnya sehingga tidak ada saling mencampuri harta pusaka masing-masing kaum dan tidak perlu ada persetujuan Penggugat I ataupun Penggugat II terhadap harta pusaka tersebut karena sudah ada pembagian masing-masingnya.

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terhadap pernyataan Para Penggugat yang merasa tidak diikutsertakan dan merugikan Para Penggugat untuk memiliki dan mengelola atas objek perkara haruslah ditolak dan tidak berdasar hukum sama sekali. Sementara jikalau memang Para Penggugat merasa berhak maka masih terdapat pihak lain yang merasa berhak secara berkaum yaitu Nofrizul Dt. Gayur dari jurai/keturunan SITI ANJAK yang juga bersuku Pitopang Rumah Gadang namun nyatanya pernyataan dan kesaksian Nofrizul Dt. Gayur pada saat menjadi saksi pada perkara 26/Pdt.G/2023/PN.Pyh menyebutkan bahwa : telah ada pembagian-pembagian harta pusaka yang dikelola masing-masing kaum.

4. Bahwa terhadap pinjam meminjam yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Tergugat I, II dan III merupakan suatu perbuatan yang telah selesai dimana terhadap objek perkara I digadaikan oleh alm. Sahar Dt. Gayur yang kemudian ditebusi oleh kemenakan Bulkaini Dt. Penghulu Besar sementara objek perkara II merupakan objek yang dikelola oleh alm. Sahar Dt. Gayur dan diberikan kepada JARULI semasa hidupnya yang hingga saat ini dikelola oleh Tergugat I, II dan III. Kemudian terhadap objek III merupakan sawah pembagian alm. Sahar Dt. Gayur yang kemudian digadaikan kepada orang lain dimana Tergugat I, II dan III tidak mengetahui namanya yang kemudian setelah meninggalnya alm. Sahar Dt. Gayur ditebusi oleh Bulkaini Dt. Penghulu Besar dan digadaikan kembali kepada Alm. Nasar yang merupakan orangtua dari Turut Tergugat III (Nurbayanis) oleh Bulkaini Dt. Penghulu Besar yang setelah meninggalnya Bulkaini Dt. Penghulu Besar kembali ditebus oleh Tergugat I kepada alm. Nasar semasa hidupnya sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum terhadap proses pinjam meminjam dan saling tebus terhadap objek perkara a quo dimana adalah sewajarnya anggota kaum yang memang bertali waris secara adat itu yang menebusi harta pusaka milik kaumnya yang tergadai kepada orang lain dan hal itu tidak bertentangan secara hukum adat Minangkabau;

5. Bahwa pada nyatanya Para Penggugat tidak pula menjelaskan kerugian seperti apa yang dialami oleh Para Penggugat yang tidak pula diungkap oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sementara Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata yakni :Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian tersebut. Sementara substansi gugatan Para Penggugat terkait hukum Adat Minangkabau yakni harta pusaka tinggi dimana hukum adat Minangkabaulah yang dijadikan landasan sesuai Yurisprudensi MARI 407 K/Sip/1972 yang menyatakan: “ terhadap sengketa tanah pusaka diantara orang Minangkabau, adat Minangkabau dipakai sebagai hukumnya”. Sehingga menjadikan Pasal 1365 KUH Perdata merupakan suatu dasar hukum gugatan a quo adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga terhadap petitum Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

6. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat terkait sitataan (conservatoirbeslag) tidaklah berdasar hukum sama sekali dimana terhadap objek perkara bukanlah benda yang dapat berpindah/bergerak walaupun dialihkan objek perkara tidak pula mempunyai surat menyurat sehingga mustahil untuk dialihkan atau dipindah tangankan selama proses perkara a quo berjalan oleh karenanya cukup beralasan hukum terhadap posita dan petitum Para Penggugat tersebut untuk tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dan III;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaraa quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik melalui sistem informasi persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik melalui sistem informasi persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang sudah diberi materai cukup berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 17 yang selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam Tertanggal 5 Juni 1987, diberi tanda P – 1
- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam Tertanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda P – 2
- Fotokopi dari fotokopi Surat Pinjam Meminjam Tertanggal 1 September Tahun 2000, diberi tanda P – 3
- Fotokopi dari asli Silsilah Keturunan Pitopang Rumah Gadang Kenagarian Situjuah Banda Dalam 26 Maret 2020, diberi tanda P – 4
- Fotokopi dari fotokopi Silsilah Keturunan Rajo Dihulu Dt. Simagayua Nan Mangiang Suku Pitopang Rumah Gadang Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tertanggal 10 Agustus 2009, diberi tanda P – 5
- Fotokopi dari fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Mida Suku Pitopang Rumah Gadang Tertanggal Maret 2016, diberi tanda P – 6
- Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2000/PN.Pyk Tertanggal 26 Mei 2001, diberi tanda P – 7
- Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2009/Pn.Pyk Tertanggal 1 September 2010, diberi tanda P – 8
- Fotokopi dari fotokopi Surat BPN Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 54/600.13/III/2010 Perihal Pembatalan Pembuatan Sertifikat Tertanggal 15 Maret 2010, diberi tanda P – 9
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum Tertanggal 3 Mei 2021, diberi tanda P – 10
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal 3 Mei 2021, diberi tanda P – 11
- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam Tertanggal 1 September 1971, diberi tanda P – 12
- Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Pemakaian Tanah Milik Adat, diberi tanda P – 13
- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam Tertanggal 4 Mei 2012, diberi tanda P – 14
- Fotokopi dari asli Surat Pegang Gadai Tertanggal 1 Januari 1959, diberi tanda P – 15
- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Wasiat Tertanggal 9 November 1983, diberi tanda P – 16
- Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Seprial, diberi tanda P – 17

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 Musdal, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Suku Saksi Piliang Situjuah Banda Laweh Datuk Saksi bergelar Dt. Paduko Sinaro. Saksi tidak ada menyandang Gelar Penghulu;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah sawah, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah pegang gadai selama lebih kurang 40 (empat puluh) tahun atas salah satu sawah yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun saksi tidak lagi memagang dan menggarap sawah tersebut. Sekarang yang menggarap dan memagang sawah tersebut adalah Dt. Paduko Alam;
- Bahwa letak objek perkara yang pernah saksi garap letaknya di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Sitjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Bahwa yang melakukan pagang Gadai terhadap tanah tersebut adalah Dt. Gayur bernama Sahar dengan Dt. Pado Nan Garau bernama Umboek ketika Saksi berumur kira-kira 12 tahun;
- Bahwa gadai tersebut ada Surat Gadainya. Yang bertanda tangan didalam Surat Gadai tersebut adalah Dt. Gayur dan ibu Saksi yang bernama Yusnimar;
- Bahwa saksi anak dari Dt. Pado Nan Gara. Bapak Saksi sudah meninggal dunia. Setelah Bapak Saksi Alm. Dt. Pado Nan Garau meninggal dunia, Saksi meneruskan penguasaan atas sawah tersebut dan Surat Gadai atas sawah-sawah tersebut ada pada saksi;
- Bahwa nilai Gadai antara Alm. Sahar Dt. gayur kepada Alm. Umboek Dt. Pado Nan Garau Sejumlah 6 (enam) rupiah emas. Ada penambahan-penambahan gadai yang dilakukan oleh Alm. Bulkhaini Dt. Pangulu Bosa, Almh. Jaruli dan Para Tergugat kepada Alm. Bapak Saksi yaitu Alm. Umboek Dt. Pado Nan Garau akan tetapi saksi lupa tahun, berapa kalinya, dan jumlahnya;
- Bahwa setelah Bapak Saksi yaitu Alm. Umboek Dt. Pado Nan Garau meninggal dunia pada tahun 2006 tidak pernah Para Tergugat menebus gadai kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P.1, namun saksi agak ragu dengan Halaman peertama, halaman kedua benar, karena seingat Saksi Surat

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut timbal balik. Selanjut kejanggalan dari Surat sebagaimana Bukti P.1 tersebut adalah, saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, Kakak saksi yang bernama Syafril tidak mungkin bisa bertandatangan karena yang bersangkutan lemah secara mental (dibawah pengampuan), dan Adik Saksi yang bernama Seprial tidak mungkin ikut bertandatangan karena yang bersangkutan lahir pada tahun 1989 akan tetapi Surat Bukti P.1 tersebut adalah tahun 1987 jadi yang bersangkutan belum lahir. Menurut saksi isi Surat Perjanjian tersebut bukan antara DT. Penghulu Besar dengan Dt. Pado Nan Garau tetapi antara Dt. Gayur dengan Dt. Pado Nan Garau, untuk penambahan gadai baru dilakukan oleh Dt. Penghulu Besar;

- Bahwa sawah tersebut tergadai kepada Bapak saksi, lebih kurang 40 (empat puluh) tahun, yaitu sampai tahun 2023 ;
- Bahwa gadai tersebut dipindahkan kepada Dt. Paduko Alam ;
- Bahwa pada tahun 2023 yang lalu Tergugat II datang menemui saksi bermaksud ingin menambah jumlah gadai atas sawah-sawah tersebut, namun pada saat itu saksi tidak memiliki uang untuk menambah jumlah gadai yang diminta oleh Tergugat II tersebut, kemudian Tergugat II membawa Dt. Paduko Alam (Turut Tergugat I) datang menemui saksi bermaksud mengalihkan gadai atas sawah 23 (dua puluh tiga) piring tersebut dari saksi kepada Turut Tergugat II;
- Bahwa batas batas dari objek perkara yang pernah saksi garap yaitu Sebelah Timur dengan Bandar, Sebelah Barat dengan Bandar, Sebelah Utara dengan Bandar dan Sebelah Selatan dengan Bandar ;
- Bahwa didekat objek perkara ada sawah orang suku Piliang bernama si Emi. Sawah Emi tidak termasuk kedalam gadai sawah;
- Bahwa Saksi hanya memegang gadai tapi yang menggarap sawah tersebut kami serahkan kepada orang lain. Saksi tidak ingat berapa piring sawah tersebut;
- Bahwa pemilik sawah tersebut adalah Dt. Gayur suku Pitopang. Nama kecil Dt. Gayur adalah Sahar;
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Gadai tersebut di dalam lemari setelah Bapak Saksi meninggal dunia ;
- Bahwa selama Bapak saksi dan saksi memegang gadai atas objek perkara tidak ada orang yang komplain atau menggugat Bapak saksi dan saksi sendiri;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menggarap sawah tersebut tersebut dikerjakan/digarap oleh orang lain, hasilnya dibagi (diupahkan kepada orang lain). Saksi hanya pernah menggarap yang berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa sawah Emi berada disamping sawah Saksi dan ada yang berbatas dengan sawah objek perkara. Sawah milik Emi Ada 3 (tiga) atau 4 (empat) piring;
- Bahwa ibu saksi mendapatkan Surat Gadai tersebut dari Bapak Saksi yang bernama Umbuik Dt. Pado Nan Garau dan Bapak Saksi mendapatkannya dari Sahar Dt. Gayur;
- Bahwa yang Saksi tahu Gelar dari Penggugat yaitu Dt Marajo Nan Karuik, suku Pitopang Banda Dalam sama dengan Dt. Gayur ;
- Bahwa seingat Saksi tentang Bukti P.1 halaman 1 (depan)nya berbeda saksi karena yang menggadai di dalam Surat Gadai yang saksi pegang selama ini adalah Alm. Sahar Dt. Gayur dengan Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau sebagai penerima Gadai, bukan antara Bulkhaini Dt. Panghulu Besar dengan Alm. Umbuik Dt. Pado Nan Garau sebagaimana isi surat Bukti P.1 tersebut. Saksi melihat ada perbedaan Surat Bukti P.1 tersebut adalah, saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, Kakak saksi yang bernama Syafril tidak mungkin bisa bertandatangan karena yang bersangkutan lemah secara mental (dibawah pengampuan), dan Adik Saksi yang bernama Seprial tidak mungkin ikut bertandatangan karena yang bersangkutan lahir pada tahun 1989 akan tetapi Surat Bukti P.1 tersebut adalah tahun 1987 jadi yang bersangkutan belum lahir;
- Bahwa yang menebus sawah tersebut adalah Tergugat 2 dengan Dt. Paduko Alam. surat Gadai tersebut saksi serahkan kepada Tergugat 2 seminggu setelah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2 Yuherman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memegang gelar penghulu yaitu Dt. Bagindo Basa, Sukun Pitopang Nagari Situjuah Banda Dalam ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. Saksi satu suku dengan Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu suku Pitopang;
- Benar, suku Pitopang terdiri dari yaitu Pitopang 4 Saniniak, Pitopang 3 kampung, Pitopang 2 Batuang dan Pitopang 1 baruah. Saksi termasuk Pitopang 4 Saniniak, bersama dengan Para penggugat dan Para Tergugat

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaum Pitopang Rumah Gadang. Penghulu dari kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Dt. Gayur dan Dt. Marajo Nan Karuik para pihak adalah kemenakannya;

- Bahwa setelah Dt. Marajo Nan Karuik dan Dt. Gayur meninggal dunia Gelar gelar Dt. Marajo Nan Karuik jatuh kepada Khairnal dan Dt. Gayur jatuh kepada kepada Yunizal karena para pihak yang mendirikan gelar. Sebenarnya gelar Dt. Gayur habis di SAHAR. Gelar yang dibawa Penggugat sudah diakui ninik mamak pasukan tapi belum dibawa ke nagari, tapi gelar yang dibawa Tergugat belum diakui ninik mamak pasukan dan belum dibawa ke nagari;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pengangkatan Dt. Gayur dan Dt. Marajo Nan Karuik;
- Bahwa tidak ada pembagian pusako antara Pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat dengan Sahar Dt. Gayur bertali adat, karena Para Penggugat dan Para Tergugat dahulunya malakok ke Sahar Dt. Gayur ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sawah dan tanah yang mana sawah /tanah tumpak 1 berbatas dengan tanah Saksi dan kakak Saksi dibahagian matahari terbit. Setahu Saksi yang menggarap tanah tumpak 1 tersebut adalah Khairuddin Dt. Paduko Alam karena Khairuddin yang menebus Gadai tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa sejak Dt. Gayur meninggal yang menguasai harta Dt. Gayur Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa selain dari tumpak 1 ada satu tumpak sawah dan satu tumpak tanah di Jorong Sungai Jilatang ;
- Bahwa penyebabnya terjadinya permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah dominasi sepihak oleh Bulkaini yaitu mamak kandung para Tergugat. Terhadap objek 1 (satu) dikuasai oleh Khairuddin, objek 2 (dua) dikuasai oleh Bulkaini sebagian diberikan kepada isterinya dan Objek 3 (tiga) ada 3 (tiga) piring sawah dulunya digadaikan Dt Gayur kepada Nasar kemudian dilanjutkan oleh anak Nasar yang bernama Anis ;
- Bahwa Sahar Dt. Gayur tidak harus minta persetujuan kepada pihak lain untuk untuk berbuat atau menyerahkan hartanya kepada Para Penggugat dan Para Tergugat karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah kemenakannya ;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3 Riswen Effendi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Suku Saksi Chaniago Situjuah Banda Dalam. Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi sekampung dengan mereka;
- Bahwa mereka berperkaranya harta sawah dan tanah. Setahu saksi tanah yang mereka perkarakan ada 3 (tiga) tempat. Lokasi tanah yang 3 (tiga) tumpak tersebut adalah pertama di Jorong Subarang Tabek ada 23 (dua puluh tiga) petak, kedua di Jorong Sungai Jilatang, sebidang tanah Saksi tidak tahu berapa luasnya dan ketiga sawah di Piladang 3 (tiga) petak. Objek tersebut tidak ada yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dari cerita Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan Para Tergugat bersaudara, suku mereka Pitopang, Datuk mereka adalah Dt. Gayur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya batas batas tanah/sawah yang terletak di Subarang Tabek, yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Si Yur, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku Sikumbang dan Sebelah Utara dengan tanah Rawida. Jumlahnya 23 (dua puluh tiga) piring sawah;
- Bahwa mengetahuinya karena Saksi yang mengolah/menggarap sawah tersebut. Yang menyuruh Saksi menggarap sawah tersebut adalah Pak Mus yaitu orang yang memagang (orang yang menerima gadai) sawah tersebut. Saksi menggarap sawah tersebut selama lebih kurang 20 (dua puluh) kali panen padi;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah 23 (dua puluh tiga) piring tersebut sekarang adalah Dt. Paduko Alam selama lebih kurang selama 3 (tiga) kali panen padi. 1 (satu) kali panen padi sama dengan 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan Dt. Gayur dengan Para Penggugat dan Para Tergugat bermamak berkemenakan tapi tidak tahu kandung atau tidak;
- Bahwa setahu saksi yang punya sawah yang 23 (dua puluh tiga) piring adalah Dt. Gayur ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Para Penggugat menggarap sawah tersebut yang menggarap sawah tersebut adalah Pak Mus ;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah yang 23 (dua puluh tiga) piring disekitar sawah tersebut ada sawah orang lain sebanyak 4 (empat) piring sawah besar dan 1 (satu) piring sawah kecil milik orang suku Piliang letaknya disebelah Barat didekat tiang listrik;
- Bahwa 5 (lima) piring sawah orang lain yang berada didekat sawah 23 (dua puluh tiga)piring tersebut berbatas dengan bandar dan jalan ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berubah dengan bentuk piring sawah tersebut sejak Saksi menggarap disana sampai kira-kira setahun yang lalu, Saksi ada lewat disana;
- Bahwa sawah orang lain yang 5 (lima) piring tersebut milik orang suku Piliang. Dahulu yang mengolah si Emi, sekarang yang mengolah Lelek karena disuruh Emi;
- Bahwa terakhir saksi mengolah 23 (dua puluh tiga) piring sawah tersebut 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi sawah yang 23 piring tersebut tidak ada yang berbatas dengan jalan ;
- Bahwa Saksi pernah memanen sawah yang 3 (tiga) piring untuk Para Penggugat dan Para Tergugat. Setahu saksi Para Penggugat dan Para Tergugat pernah bergantian menggarap sawah tersebut;
- Bahwa pemilik sawah tersebut adalah kaum suku Pitopang, tapi saksi tidak tahu apakah Pitopang Ruimah Gadang atau Pitopang lainnya ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4 Jamal Kas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sekampung atau satu nagari dengan mereka. Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sekaum yaitu Kaum Pitopang, penghulu mereka adalah Dt. Gayur dan Dt. Rajo Karuik;
- Bahwa Saksi memegang Gelar Dt.Bandaro Panjang suku Kutia Anyir Nagari Situjuh Banda Dalam. Suku Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Pitopang, yang masih satu bagian dengan suku Kutianyir dan Jambak. Saksi diangkat menjadi Datuk pada tanggal 5 Februari 1972 menggantikan mamak Saksi yang bernama Rusli Dt.Bandaro Panjang;
- Bahwa gelar Dt. Marajo Nan Karuik belum dilewakan dalam Nagari masih milik kaum Pitopang saja ;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus datuk dalam Nagari adalah Keempat Ninik terserah siapa salah satu dari mereka yang akan ditujuk dan kebanyakan Saksi yang ditunjuk untuk mengurusnya ;
- Bahwa Dt. Marajo Nan Karuik belum punya harta, yang punya harta Dt. Gayur. Nama Dt. Gayur adalah Sahar. Sahar Dt. Gayur sudah meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat bermamak malakok kepada Sahar Dt. Gayur, karena Para Penggugat dan Para Tergugat tidak punya mamak. Asli Para Penggugat dan Para Tergugat adalah dari Durian Gadang. Sahar Dt. Gayur tidak mempunyai Kemenakan Kontan/Kandung. Gelar Dt. Gayur disangkutkan/ tidak digantikan dan gelar Dt. Marajo Nan Karuik sudah habis dulu yang memegang gelar tersebut namanya Manan. Hubungan Sahar dengan Manan bertali darah yaitu 1 (satu) nenek;
- Bahwa kedudukan Penghulu dibawah Rajo, mereka 1 (satu) ranji karena mereka kaki tangan Rajo ;
- Bahwa ada objek yang berbatas dengan tanah saksi yaitu tanah yang terletak di Sungai Jilatang milik Sahar Dt. Gayur. Karena Sahar Dt. Gayur sudah meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi milik Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka malakok dan orang yang terdekat;
- Bahwa Dt. Penghulu Besar sudah punah ;
- Bahwa tanah para Penggugat dan Para Tergugat yang berbatas dengan tanah saksi dia arah ke kebun Jati setelah batang air ;
- Bahwa nama Kaum Sahar Dt. Gayur adalah Pitopang Rumah Gadang ;
- Bahwa setahu saksi kedudukan antara Sahar Dt. Gayur tidak setara dengan kedudukan para Penggugat dan Para Tergugat. Kedudukan antara para Penggugat dan Para Tergugat Setara;
- Bahwa secara mashab Gelar Dt. Gayur sudah punah ;
- Bahwa sewaktu Sahar Dt. Gayur masih hidup belum ada gelar datuk bagi para Penggugat dan Para Tergugat, Gelar Datuk muncul setelah Sahar Dt. Gayur meninggal dunia ;
- Bahwa harta milik Sahar Dt. Gayur harusnya jatuh ketangan para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap objek 23 (dua puluh tiga) piring sawah sekarang ini adalah Dt. Paduko Alam sebelumnya Dt. Pado mereka menggarap karena Pagang Gadai ;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang di Sungai Jilatang adalah milik bersama dan tidak ada yang menguasai dan tidak ada yang mengklaim tanah tersebut ;
- Bahwa Kiyah adalah Mandeh (orang tua perempuan) dari Sahar ;
- Bahwa Dt. Simagayua Nan Manggiang sekarang sudah habis ;
- Bahwa hubungan Kiyah dengan Jamin Dt. Nan Karuik adalah mereka bertali darah ;
- Bahwa gelar Dt. Gayur disangkuiakan, pusako bisa turun temurun tapi sako tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pusako dibagi, setahu saksi pusako bisa dibagi tapi harus setahu Nagari ;
- Bahwa Saksi kenal Bulkaini, beliau sudah meninggal dunia, setelah meninggal dunia anak si Da yang mengganti Bulkaini ;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang 23 (dua puluh tiga) piring, tanah tersebut terletak di lua Kandang. Yang menguasai tanah tersebut Dt. Pado yang punya Sahar Dt. Gayur. Setahu saksi Bulkaini tidak pernah mengolah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) piring sawah orang Piliang didekat sawah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang menggadaikan sawah tersebut adalah Dt. Gayur. Saksi mengetahuinya karena Nagari juga mengetahuinya ;
- Bahwa Jalinur adalah laki-laki tertua dalam kaum dari pihak Penggugat ;
- Bahwa gelar Dt. Gayur dan Dt. Marajo belum dilewakan didalam Nagari, baru sampai di Ninik mamak ;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan Para Tergugat belum ada membagi harta mereka. Saksi mengetahui hal ini dari Nagari;
- Bahwa Hadida adalah isteri dari Dt. Paduko Alam yang memegang objek perkara tumpak 1;
- Bahwa Gayur Keme tidak mewarisi harta pusaka karena Gayur Keme sudah membagi dengan Sahar Dt. Gayur ;
- Bahwa Gayur Keme dan Sahar Dt. Gayur sama tuanya. Yang mengurus Gayur Keme adalah Rawidan. Yang meneruskan harta Rawidan adalah Ungua Glr Dt. Simagayur Nan Manggiang;
- Bahwa Rawidah tidak ada protes kepada Para Penggugat dan Para Tergugat karena sudah ada pembagian ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat T – 1 sampai dengan T – 14 dengan rincian sebagai berikut:

- Fotokopi dari asli Silsilah Keturunan Pitopang Rumah Gadang Sembilan Ruang Bandar Dalam diberi tanda T – 1;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Sebidang Tanah tanggal 17 Mei 2021, diberi tanda T – 2;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Setumpak Sawah tanggal 17 Mei 2021 diberi tanda T – 3;
- Fotokopi dari asli Surat Pegang Gadai tanggal 13 Oktober 2022 diberi tanda T – 4;
- Printout dari Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pyh tanggal 1 Februari 2024, diberi tanda T – 5;
- Printout dari Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PDG tanggal 17 April 2024 diberi tanda T – 6;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Kerapatan adat Angari Situjuah Banda Dalam tanggal 17 Februari 2010 diberi tanda T – 7;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Niniak Mamak Dalam Jurai 4 (Ampek) Niniak Nagara Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari diberi tanda T – 8;
- Fotokopi dari asli Surat Kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Situjuah Banda Dalam, diberi tanda T – 9;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Kbenaran Jurai Ampek Niniak Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuhan Limo Nagari diberi tanda T – 10;
- Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024 diberi tanda T – 11;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2010, diberi tanda T – 12;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 13 September 2009 diberi tanda T – 13;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2010 diberi tanda T – 14;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 Syafruddin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memegang Gelar Penghulu yaitu Dt. Zainun Nan Labiah, suku Piliang Nagari Situjuh Banda Dalam ;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sawah 23 (dua puluh tiga) piring di Pasia Subarang Tabek;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Supik (Tergugat 2) ;
- Bahwa masalahnya dengan Para Penggugat adalah ada Pagang Gadai dengan orang lain yaitu Dt. Paduko Alam;
- Bahwa sawah tersebut digugat oleh para Penggugat karena Pusaka Tinggi Dt. Gayur. Saksi tahu karena Dt. Gayur sendiri yang cerita kepada saksi karena dahulu Saksi bekerja dengan Dt. Gayur yang bernama Sahar;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh Dt. Gayur kepada Jaruli. Pada waktu itu saksi masih berumur 30 tahun, di Pasir yang ada kincir Dt. Gayur bilang kepada saksi tolong pegang ini tanah sudah Saksi berikan kepada Jaruli. Setelah Jaruli meninggal sawah diserahkan kepada ahli waris kemudian sawah yang 23 (dua puluh tiga) piring digadaikan dan sekarang sudah ditebus oleh Para Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Dt. Gayur dengan Para Penggugat agak jarak sedangkan dengan Para Tergugat kontan ;
- Bahwa dibawah sawah tersebut ada sawah orang Piliang sebanyak 5 (lima) piring ;
- Bahwa dahulunya sawah tersebut tergadaikan kepada Dt Pado Nan Garau ;
- Bahwa ada pembagian tanah untuk Para Penggugat dan Para Tergugat dan ada juga yang bergiliran menggarap sawah/tanah. Tanah yang berrgiliran antara Para Penggugat dan Para Tergugat menggarapnya adalah tanah yang terletak di daerah Batu Gadang;
- Bahwa Dt. Gayur meninggal dunia tahun 1984, sakonya tidak ada dan punah
- Bahwa diberikan Dt. Gayur pun tanah tersebut akan jatuh kepada Jaruli ;
- Bahwa Dt. Gayur tidak punah, Para Tergugat adalah kemenakannya hubungan Dt. Gayur dan Jaruli adalah beradik kakak ;
- Bahwa Dt. Gayur pernah bilang ia menggadaikan sawah tersebut karena butuh uang kemudian ditebus oleh Dt. Penghulu Besar. Setelah itu sawah digadaikan oleh Dt. Penghulu Besar menggadaikan sawah tersebut kepada Umbuk Dt. Pado Nan Garang. Sawah tersebut sekarang tergadaikan kepada Khairuddin Dt. Panduko Alam siapa yang menggadaikan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dan Para Tergugat tidak malakok kepada Sahar Dt. Gayur;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Jaruli dengan Tergugat 2 adalah ibu dan anak ;
 - Bahwa yang pernah dikatakan Dt. Gayur kepada saksi adalah ini tanah saya, Si Tina (Ibu Penggugat) ada hartanya yang ini untuk Jaruli tanah diperuntuk oleh Dt. Gayur kepada Jaruli ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu iapa yang memegang gelar Dt. Marajo Nan Karuik;
 - Bahwa Ratina adalah ibu dari Tergugat ;
 - Bahwa Nazar adalah Bapak Nurbayanis (Tergugat III) ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Dodi, sawah tersebut terletak didepan rumah Dodi;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tina tersebut tidak harta pusaka tinggi
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2 Wiserdi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah berupa sawah 23 piring dan sawah 5 (lima) piring. Sawah yang 23 (dua puluh tiga) piring terletak di di Ekor Kandang Jorong Subarang Tabek, Parak terletak di Batu Gadang dan sawah 5 (lima) piring terletak di Surau Tabek Nagari;
- Bahwa sawah yang 23 (dua puluh tiga) piring dahulunya dikuasai oleh Bulkhai Dt. Penghulu Besar, kemudian sawah tersebut tergadai kepada Umbuik Dt. Pado Nan Garau kemudian ditebus oleh Supik dan sekarang tergadai kepada Khairuddin Dt. Paduko Alam ;
- Bahwa sawah tersebut Tergadai kepada Umbuik Dt. Pado Nan Garau ditahun 1987. Yang menggadaikan sawah tersebut Bulkhai Dt. Penghulu Besar dan Jaruli;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut sekarang adalah Khairuddin Dt. Paduko Alam ;
- Bahwa yang menggadaikan sawah tersebut kepada Khairuddin Dt. Paduko Alam adalah Tergugat 2 ;
- Bahwa setahu saksi yang punya sawah yang 23 (dua puluh tiga) piring tersebut adalah Bulkhai Dt. Penghulu Besar. Hubungan Bulkhai Dt. Penghulu Besar dengan Tergugat II adalah Mamak dan kemenakan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada menguasai tanah yang 23 piring tersebut, bahkan sewaktu Bapak saksi memegang sawah tersebut Para Penggugat tidak ada mengganggu ;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah parak tersebut diberikan oleh Dt. Gayur Kepada Jariah. Parak tersebut sekarang diolah oleh Upik. Saksi mengetahuinya dari Jaruli yang mencertakannya kepada saksi dahulu saksi sering tidur disana;
- Bahwa hubungan antara Sahar dengan Jaruli adalah dunsanak satu kaum dan satu ibu ;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berdunsanak, mungkin 1 (satu) ranji dan satu suku Pitopang ;
- Bahwa penghulu mereka adalah Bulkhaini Dt. Penghulu Besar;
- Bahwa setahu saksi yang punya sawah yang 23 (dua puluh tiga) piring tersebut adalah Bulkhaini Dt. Penghulu Besar;
- Bahwa didekat sawah yang 23 (dua puluh tiga) tersebut ada 5 (lima) piring sawah yang dikuasai oleh Emi. Letak sawah Emi di tepi jalan ada batu besar disawah tersebut. Saksi setiap hari lewat sawah itu dan tidak ada yang berubah dengan bentuk sawah tersebut;
- Bahwa sawah yang pendek / tanah yang dipinggir jalan tergadai kepada Nazar. Nazar adalah Bapak Nurbayanis (Tergugat III) ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dodi, sawah yang tergadai pada Nazar terletak didepan rumah Dodi;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tina tersebut bukan harta pusaka tinggi
- Bahwa sawah yang 23 (dua puluh tiga) piring tergadai kepada Bapak saya yang bernama Umbuik Dt. Pado Nan Garang. Musdar adalah adik saksi 1 (satu) Bapak, Bapak saksi pernah beramanat agar saksi menjaga sawah tersebut. Tanah tersebut digadaikan oleh Dt. Penghulu Besar dan Jariah;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P1 dan T.4. Benar itu tanda tangan bapak saksi Umbuik Dt. Pado Nan Garang. Sawah tersebut tergadai kepada Bapak saksi dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2023, tahun 2023 sawah tersebut ditebus;
- Bahwa tanah Parak milik Sahar Dt. Gayur diberikannya kepada Jaruli. Pada waktu itu saksi masih SMP. Setahu saksi batas tanah tersebut adalah sebelah matahari terbenam dengan tanah Sahar Dt. Gayur juga, sebelah matahari terbit dengan tanah si Nur selanjutnya berbatas dengan tanah si Jek dan tanah PT. Saksi tidak ada mendengar tanah tersebut pusako tinggi suku Pitopang;
- Bahwa setahu saksi hubungan Sahar Dt. Gayur dengan Para Penggugat adalah kemenakan. Mereka tidak bertali darah;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bulkhai ini dimakamkan di muka rumah Penggugat karena mereka berduisanak, sekarang makam tersebut sudah dipindahkan, tidak tahu kemana dipindahkan, saksi mengetahuinya dari anak;
- Bahwa sawah yang 23 (dua puluh tiga) piring asalnya adalah tanah Bulkhai Dt. Penghulu Besar;
- Bahwa yang menggadaikan ke bapak saksi adalah Bulkhai Dt. Penghulu Besar dan Jariah ;
- Bahwa benar yang menandatangani adalah Bapak saksi setelah Bapak saksi meninggal surat tersebut disimpan oleh Musdal adik saksi ;
- Bahwa Musdal bersaudara 5 (lima) orang yaitu Syafril, Musdal, Dafrizal, Zal dan Seprial ;
- Bahwa Surat Gadai tersebut dibuat tanggal 5 Juni 1987. Saksi tidak tahu siapa yang mengolah. Sawah tersebut ditebus tahun 2023. Yang menebus adalah Tergugat 2, awalnya Tergugat 2 minta tambah gadai tapi karena uang tidak ada dicarikan orang yang menebus, akhirnya ditebus oleh Dt. Panduko Alam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3 Syafrizal, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah /parak. Luasnya lebih kurang 50 Meter X 75 Meter Di Sungai Jilatang;
- Bahwa mengetahuinya karena Saksi diberitahu oleh Tergugat 2 karena saksi pernah bersama kelompok tani meminjam tanah tersebut;
- Bahwa saksi meminjam tanah tersebut kepada Tergugat 2 kira kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu selama 3 (tiga) kali panen tanaman jagung. Yang meminjam kepada Tergugat 2 adalah saksi sendiri, setiap kali Panen kami setor kepada Tergugat 2;
- Bahwa selama saksi berkebun di tanah tersebut tidak ada orang yang melarang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya tanah tersebut, saya pinjam kepada Tergugat 2 (buk Pit) karena orang bilang tanah tersebut adalah punya Tergugat 2 (buk Pit);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah itu pusaka tinggi atau pusaka rendah Tergugat 2;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Tergugat 2 (Buk Pit);
- Bahwa bagian bawah berbatas dengan tanah Dt. Gayur, kemudian berbatas dengan tanah Nur dan Tanah Gina;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurbayanis ;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang terletak ditepi jalan didepan bengkel, sawah tersebut digadaikan oleh Buk Pit kepada adik saksi yang bernama Wati. Saksi yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa tanah yang tergadai kepada adik saksi yang bernama Wati adalah tanah yang diatas rumah Dodi, yang didepan rumah Dodi saksi tidak tahu. Yang menggadaikan kepada Wati adalah Tergugat 2 (buk Pit) sebanyak 3 (tiga) piring;
- Bahwa yang menggarap sawah didepan kandang sapi adalah Dodi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;

Ahli 1 Syaiful, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah pengurus LKAM Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2021
- Bahwa Pusaka Tinggi adalah harta yang didapat dari Tambilang Basi/ Kaum dimiliki secara berkaum ;
- Bahwa Ranji/Garis Keturunan, jika nama seseorang tidak ada di Ranji, maka dia tidak berhak atas Pusaka Tinggi;
- Bahwa persukuan terjadi karena adanya beberapa kaum dan Penghulu, syarat secara Hukum tidak tertulis adalah : Minimal 4 (empat) kaum dan 4 (empat) penghulu ;
- Bahwa pusaka tinggi saja dibagi. Tagaknya Sako diatas pusako, bagi yang menumpang harus menggabungkan hartanya kekaum;
- Bahwa ranji dibuat berdasarkan kaum Ibu. Yang diakui menjadi Kepala Waris adalah laki laki tertua dalam kaum, tidak berhak dengan Sako dan pusako kaum lain, kewajibannya mengurus kaumnya;
- Bahwa jika ada kondisi suatu kaum punah, orang yang kaumnya punah tersebut berhak memberikan hartanya kepada orang lain yang ia inginkan. Tapi sebaiknya diberikan kepada yang sajangka, saheto atau sahasta;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ada harta pusako yang tergadai maka boleh menebus gadai tersebut asalkan ada ijab kabulnya. Kalau kemenakan menebusgadai tersebut itu namanya menutup malu. Kalau yang tergadai adalah harta pusako tinggi maka yang menebus haruslah kemenakan atau tidak boleh orang diluar kaum;
- Bahwa orang malokok biasanya perempuan. Kalau dia malokok ke kaum yang punah, ia boleh diberi gelar sako asalkan adat diisi limbago dituang. Setiap orang malokok diberi tanah, tabek dan batang karambia;
- Bahwa tentang pemisahan sako, dapat dilakukan dengan cara mancabiak siba baju, pinang di belah duo atau gadang manyimpang. Syaratnya adalah adanya persetujuan kaum. Kalau kaum sepakat dari awalnya 1 dibagi menjadi 2 maka pesukuan yang akan membawa ke janjang.kalau nagari sudah setuju maka boleh naik ke balai. Berkaitan dengan harta pusakonya maka hak pengolahan/ganggam bauntuk akan menjadi harta pusako tinggi;
- Bahwa dalam hal keadaan harta tergadai maka kepemilikan atas tanah tersebut ditentukan oleh ijab dan kabul, apabila dibolehkan menebus maka tebuslah. Penebusan itu tidak perlu diberitahu ke pihak lain karena sudah terpisah secara sako dan pusako;
- Bahwa hal lain yang bisa dijadikan pegangan bukti adalah harus ada saksi ijab kabul tersebut atau secara hukum positif harus ada bukti autentik atau surat;
- Bahwa ganggam bauntuk adalah harta dalam kaum yang diberikan kepada anggota kaum sebagai hak pengelolaan, bukan hak milik. Disinilah gunanya mamak kepala waris dan mamak kepala kaum sebagai penjaga harta;
- Bahwa orang malakok boleh mendapat sako asalkan sudah memenuhi syarat adat diisi limbago dituang. Seandainya sako itu belum dilewakan maka orang malakok itu disebut warih berdasarkan adat. Kewenangan orang malakok yang mendapat gelar itu baru sebatas kaumnya saja;
- Bahwa orang malakok tidak punya pusako tinggi. Kalau mau memiliki sako maka harus menjadikan harta pusako rendahnya menjadi harta pusako tinggi dan itu dimulai dari kesepakatan kaum;
- Bahwa jika dalam satu kaum ada 2 gelar penghulu dan kaum itu sudah punah, maka orang malakok bisa memakai gelar tersebut asalkan ada kesepakatan kaum dan persetujuan dari ninik mamak pesukuan. Jika hanya salah satunya yang disetujui ninik mamak pasukan maka gelar yang

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui itu terpasang di nagari sedangkan yang tidak disetujui harus dipisahkan dari ranji;

- Bahwa makna sajangka adalah yang bertalian adat, saheto adalah yang sepasukuan dan sadapa adalah yang bertali budi atau malakok. Yang berhak menentukan siapa yang menjadi sajangka, saheto atau sadapa adalah ninik mamak pasukuan;

- Bahwa orang malakok yang memakaigelar sako adalah warisyangbertalian adat;

- Bahwa dalam 1 (satu) ranji hanya dimiliki oleh satu kaum. Bukti P.1 dan bukti T.1 yang didalamnya banyak termuat nama penghulu bukanlah ranji, tapi lebih tepat disebut silsilah dan hanya menerangkan asal suatu kaum;

Terhadap pendapat Ahli, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada persidangan hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat selengkapny dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan kabur/obscure libel dan Pengugat I tidak berkapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Gugatan kabur/obscure libel

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan alasan terdapat banyak kesalahan batas-batas objek perkara hal ini tentu berdampak pada tidak jelas/kaburnya sebuah objek

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkarakan. Batas-batas objek perkara menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

- Objek perkara 1 yakni berupa sawah yang terdiri dari 23 piring sawah yang terletak di Ekor Kandang Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Limo Nagari seharusnya batas-batasnya adalah sebelah timur berbatas dengan bandar air, sebelah barat berbatas dengan sawah Emi Aswita dan sawah Rawidahniar, sebelah utara berbatas dengan batang air pasia dan sebelah selatan berbatas dengan batang air dan sawah Rawidahniar;
- Objek perkara II berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 2.250 \text{ M}^2$ yang terletak di Parak Laweh Jorong Sungai Jilatang Kenagarian Situjuh Banda Dalam seharusnya batas-batasnya adalah sebelah timur berbatas dengan tanah Nurhasnah, sebelah barat berbatas dengan tanah Z. Dt. Gayur, sebelah utara berbatas dengan tanah batang air dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Wina;
- Objek perkara III berupa sawah yang terdiri dari 3 piring sawah yang terletak di Batu Gadang Jorong Sungai Jilatang Kenagarian Situjuh Banda Dalam seharusnya batas-batasnya adalah sebelah timur berbatas dengan Lusi, sebelah barat berbatas dengan rumah Si Yus Dan Dodi, sebelah utara berbatas dengan jalan setapak dan rumah Jasmi dan sebelah selatan berbatas dengan sawah Kaum Pitopang Rumah Gadang

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Para Penggugat telah menanggapi melalui replik yang pada pokoknya menyatakan batas-batas Objek Perkara baik Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III yang Para Penggugat tuangkan di dalam Gugatan Para Penggugat sebelumnya telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bahkan Para Penggugat melakukan penyesuaian dan juga berpedoman kepada batas-batas Objek Perkara yang tertuang di dalam Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 5 Juni 1987 dan Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 13 Oktober 2022 atas Objek Perkara I, dan Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 1 September 2000 atas Objek Perkara III, yang kedua-dua surat tersebut adalah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menanggapi melalui dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak teliti dalam meramu atau

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merancang sebuah gugatan dengan tidak melihat secara langsung atau rill fisik batas-batas tanah melainkan mendasarkan gugatannya pada surat-surat Pinjam Meminjam sementara setelah dilakukan cek ulang batas-batas tanah terdapat perbedaan yang sangat mendasar sehingga sepatutnya terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim, eksepsi adalah bantahan yang ditujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat menyebabkan suatu gugatan menjadi tidak dapat diterima karena terdapat cacat dalam formalitas gugatannya ataupun salah prosedur dalam penyampaian gugatannya, singkatnya eksepsi tidak membahas mengenai kebenaran pokok perkara yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak yang mendalilkan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai batas-batas objek perkara adalah suatu dalil yang membutuhkan pembuktian dan telah termasuk dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat I tidak berkapasitas mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya dalam poin 3 dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa terhadap objek perkara dikuasai dan dikelola oleh Alm. Sahar Dt. Gayur sehingga jikaalaupun adanya sengketa maka Kaum Datuk Gayurlah yang berhak mengajukan gugatan a quo. Sementara dalam kaum Datuk Gayur Suku Pitopang Rumah Gadang bukanlah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum melainkan Tergugat III (Yunizal) yang saat ini memikul gelar Dt. Gayur menggantikan Sahar Dt. Gayur sehingga secara ketentuan hukum Adat Minangkabau dan Yurisprudensi MARI No. 224 K/SIP/1972 menyebutkan: “ Menurut hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dalam satu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri”. Dan begitu juga dalam Yurisprudensi MARI 98 K/SIP/1972 disebutkan bahwa “Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum”. Sementara tidak pernah ada pengakuan kaum Dt. Gayur

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Suku Pitopang Rumah Gadang kepada Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris. Sehingga Penggugat I tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut Para Penggugat telah menanggapi melalui replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat berada dalam 1 (satu) kaum yaitu Kaum Pitopang Rumah Gadang, dan laki-laki tertua saat ini di dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang adalah Penggugat I, bukan Tergugat III sebagaimana Eksepsi Para Tergugat tersebut, dan juga berpedoman kepada Yurisprudensi MARI Nomor 98K/Sip/1972 dimana "Mamak Kepala waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum batali darah, menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum", oleh sebab itu Penggugat I telah tepat dan berkapasitas dalam mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menanggapi melalui dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada nyatanya Penggugat I bukan merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Tergugat dan tidak pernah ada kesepakatan dari kaum lain yang menunjuk Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris, sehingga eksepsi Para Tergugat terkait Legitima Persona Standi In Judicio cukup beralasan hukum untuk di terima dengan menyatakan gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai ada atau tidaknya kapasitas Penggugat I untuk mengajukan gugatan adalah suatu dalil yang membutuhkan pembuktian dan telah termasuk dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap Para Penggugat yang dilakukan dengan menjaminkan objek perkara tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan juga penguasaan sepihak atas objek perkara oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan tersebut pada pokoknya didalilkan Para Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sakaum batali darah, sarumah gadang sapandam pakuburan, saharato sapusako, dalam kaum Pitopang Rumah Gadang suku Pitopang Kenagarian Situjuh Banda Dalam, dimana Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang suku Pitopang Kenagarian Situjuh Banda Dalam dan seluruh objek perkara adalah harta pusaka tinggi yang telah diterima secara turun temurun dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang Suku Pitopang Kenagarian Situjuh Banda Dalam
- Bahwa Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III dahulu dikelola oleh Mamak Kami yaitu Alm. Sahar Dt. Gayur, namun setelah Alm. Sahar Dt. Gayur meninggal dunia tahun 1985, Para Penggugat sama sekali tidak diikutsertakan untuk mengelola ataupun melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat telah menguasai dan mengalihkan Objek Perkara I, Objek Perkara II, dan Objek Perkara III secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang;
- Bahwa objek perkara 1 telah dijadikan jaminan atas pinjaman antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan rincian kronologi sebagaimana posita angka 4 tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
- Bahwa objek perkara 2 dikuasai oleh Para Tergugat secara sepihak tanpa mengikutsertakan Para Penggugat dalam mengelola Objek Perkara II tersebut secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang
- Bahwa objek perkara 3 telah dijadikan jaminan berdasarkan Surat Pinjam Meminjam tertanggal 1 September 2000 antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara berkaum dalam Kaum Pitopang Rumah Gadang;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bantahan sebagai berikut;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Tergugat I, II dan III dengan Penggugat I dan Penggugat II dahulu berasal dari 1 rumpun dimana nenek moyang Tergugat I, II dan III bersaudara dengan Nenek Moyang Penggugat I dan Penggugat II dan tidaklah dapat dipungkiri pada mulanya banyak harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang Para Penggugat dan Para Tergugat yang dalam naungan satu pasukan yakni Pitopang Rumah Gadang Kenagarian Situjuah Banda Dalam, namun seiring waktu dan zaman anak kemenakan dalam Pasukan Pitopang Rumah Gadang mengalami perkembangan yang pesat sehingga membentuk jurai-jurai (cabang-cabang) dalam kaum yang juga dipimpin oleh seorang penghulu kaum masing-masing jurainya dan juga adanya seorang Mamak Kepala Waris tiap masing-masing jurai. Begitu juga dengan harta pusaka tinggi yang telah dibagi-bagi dan dikelola oleh masing-masing jurai. Bahwa terhadap objek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat merupakan objek yang dikelola oleh Jurai Dt. Gayur dan merupakan harta pusaka tinggi yang telah dibagi. Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua dalam kaum Dt. Gayur adalah Tergugat III yang juga memikul gelar Dt. Gayur menggantikan alm. Sahar Dt. Gayur.
- Bahwa semenjak awal terjadinya pinjam meminjam sekira tahun 1980, Penggugat I belumlah bergelar Dt. Marajo Nan Karuik dan tidak ada intervensi atau keberatan dari pihak manapun baik itu Dt. Marajo Nan Karuik sebelumnya bahkan kaum lainnya pada saat terjadinya pinjam meminjam yang cukup membuktikan bahwa tidak ada hak orang lain yang dirugikan karena terhadap objek perkara merupakan hak Dt. Gayur bersama kaumnya sehingga tidak ada saling mencampuri harta pusaka masing-masing kaum dan tidak perlu ada persetujuan Penggugat I ataupun Penggugat II terhadap harta pusaka tersebut karena sudah ada pembagian masing-masingnya. Sehingga terhadap pernyataan Para Penggugat yang merasa tidak diikutsertakan dan merugikan Para Penggugat untuk memiliki dan mengelola atas objek perkara haruslah ditolak dan tidak berdasar hukum sama sekali. Sementara jikalau memang Para Penggugat merasa berhak maka masih terdapat pihak lain yang merasa berhak secara berkaum yaitu Nofrizul Dt. Gayur dari jurai/keturunan SITI ANJAK yang juga bersuku Pitopang Rumah Gadang;
- Bahwa terhadap pinjam meminjam yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Tergugat I, II dan III merupakan suatu perbuatan yang telah selesai dimana terhadap objek perkara I digadaikan oleh alm. Sahar Dt.

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gayur yang kemudian ditebusi oleh kemenakan Bulkaini Dt. Penghulu Besar sementara objek perkara II merupakan objek yang dikelola oleh alm. Sahar Dt. Gayur dan diberikan kepada JARULI semasa hidupnya yang hingga saat ini dikelola oleh Tergugat I, II dan III. Kemudian terhadap objek III merupakan sawah pembagian alm. Sahar Dt. Gayur yang kemudian digadaikan kepada orang lain dimana Tergugat I, II dan III tidak mengetahui namanya yang kemudian setelah meninggalnya alm. Sahar Dt. Gayur ditebusi oleh Bulkaini Dt. Penghulu Besar dan digadaikan kembali kepada Alm. Nasar yang merupakan orangtua dari Turut Tergugat III (Nurbayanis) oleh Bulkaini Dt. Penghulu Besar yang setelah meninggalnya Bulkaini Dt. Penghulu Besar kembali ditebus oleh Tergugat I kepada alm. Nasar semasa hidupnya sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum terhadap proses pinjam meminjam dan saling tebus terhadap objek perkara a quo dimana adalah sewajarnya anggota kaum yang memang bertali waris secara adat itu yang menebusi harta pusaka milik kaumnya yang tergadai kepada orang lain dan hal itu tidak bertentangan secara hukum adat Minangkabau

- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan kerugian seperti apa yang dialami oleh Para Penggugat dalam gugatannya

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa objek perkara benar atas objek perkara 1 dan objek perkara 3 terjadi penjaminan atas utang piutang (dalam bentuk gadai)
- Bahwa benar Para Tergugat menguasai objek perkara 2

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

1. Apakah seluruh objek perkara adalah harta pusako tinggi Penggugat?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menggadaikan objek perkara 1 dan objek perkara 3 kepada Turut Tergugat serta perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara 2 adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan antara para pihak, penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai batas-batas objek perkara sebagaimana yang dalilkan para pihak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dan pemeriksaan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan mengenai keadaan dan keberadaan objek perkara, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya dalam pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan signifikan antara dalil Para Penggugat dengan dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terutama pada objek perkara 1 dan objek perkara 3 yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara 1 berupa setumpak sawah yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) piring sawah produktif (besar dan kecil) yang terletak di Ekor Kandang Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, terdapat perbedaan arah mata angin antara Para Pihak dan setelah Majelis Hakim memeriksa di objek perkara, arah mata angin yang tepat dan sesuai dengan kondisi objek adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan menggunakan arah mata angin sesuai dengan kondisi riil objek;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas objek perkara, khususnya batas sebelah Barat, saat dilakukan pemeriksaan setempat terdapat perubahan dalil Para Penggugat mengenai batas di sebelah Barat yang dalam gugatan didalilkan berbatas dengan jalan raya diubah menjadi berbatas dengan Emi Aswita dan Rahwidaniar dengan batas sebanyak 3 (tiga) piring sawah terhitung dari arah Barat (jalan) raya ke arah Timur;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara 1 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa batas sebelah Barat berbatas dengan sawah Emi Aswita dan Rahwidahniar dengan batas sebanyak 5 (lima) piring sawah dari arah Barat (jalan) raya ke arah Timur;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara 3 berupa setumpak sawah yang terdiri dari 3 (tiga) piring sawah produktif (besar dan kecil) yang terletak di Batu Gadang Jorong Sungai Jilatang Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek yang ditunjukkan Para Penggugat saat pemeriksaan setempat adalah tanah yang berbeda dengan yang didalilkan dalam gugatan karena tanah yang ditunjukkan tersebut adalah tanah yang digadaikan Tergugat II kepada seseorang bernama Wati;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan dalil ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak harus membuktikan kebenaran dalilnya keberadaan dan keadaan objek perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai batas-batas objek perkara 1 sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak, khusus yang dapat membuktikan mengenai batas-batas objek perkara 1 saat ini, hanya diperoleh dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Musdal yang pada pokoknya menerangkan bahwa di dekat objek perkara ada sawah orang suku Piliang bernama si Emi. Sawah Emi tidak termasuk kedalam gadai sawah;
- Saksi Riswen Effendi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah menggarap objek tersebut selama 20 (dua puluh) kali panen padi. Bahwa selain tanah yang 23 (dua puluh tiga) piring disekitar sawah tersebut ada sawah orang lain sebanyak 4 (empat) piring sawah besar dan 1 (satu) piring sawah kecil milik orang suku Piliang letaknya didekat tiang listrik. Sawah orang lain yang 5 (lima) piring tersebut milik orang suku Piliang. Dahulu yang mengolah si Emi, sekarang yang mengolah Lelek karena disuruh Emi. Bahwa sketsa letak sawah milik Emi adalah sebagaimana terlampir dalam berita acara;
- Saksi Jamal Kas pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi ada 4 (empat) piring sawah orang Piliang didekat sawah tersebut;
- Saksi Syafruddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa dibawah sawah tersebut ada sawah orang Piliang sebanyak 5 (lima) piring;
- Saksi Wiserdi pada pokoknya menerangkan bahwa didekat sawah yang 23 (dua puluh tiga) tersebut ada 5 (lima) piring sawah yang dikuasai oleh Emi. Letak sawah Emi di tepi jalan ada batu besar disawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa batas sebelah Barat atau yang lebih umum

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui para saksi adalah sebelah tepi jalan raya adalah terdapat sawah milik orang piliang bernama Emi sebanyak 5 (lima) piring sawah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa batas disebelah Selatan (yang sebenarnya setelah diperiksa dilokasi objek perkara adalah sebelah Barat) berbatas dengan jalan raya namun dalil tersebut dirubah oleh Para Penggugat menjadi berbatas dengan Emi Aswita dan Rahwidaniar dengan batas sebanyak 3 (tiga) piring sawah terhitung dari arah Barat (jalan) raya ke arah Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil ini yang dihubungkan dengan pembuktian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdapat 2 (dua) piring sawah milik Emi Aswita dan Rahwidaniar yang termasuk dalam objek perkara 1 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan ternyata Emi Aswita dan Rahwidaniar tidak ikut digugat oleh Para Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak digugatnya Emi Aswita dan Rahwidaniar dalam perkara aquo maka gugatan dalam perkara ini adalah gugatan yang memiliki cacat formil yaitu gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena terdapat cacat formil mengenai objek perkara 1 maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai objek perkara 3;

Menimbang, bahwa karena terdapat cacat formil dalam pengajuan gugatan ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan petitum-petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat kurang pihak sehingga mengandung cacat formil, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sehingga Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dengan jumlah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.284.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Rahmat, S.H dan Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didi Yunaldi, Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Rahmat, S.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pyh**



Didi Yunaldi

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp80.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp204.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp850.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.284.000,00;</u>
(satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)		